



**P U T U S A N**

**Nomor 841/Pdt.G/2017/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai  
**Penggugat.**

melawan,

**Tergugat** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani rumput laut, bertempat kediaman di Kalimantan Utara, sebagai  
**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 841/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 12 Oktober 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 7 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/8/IV/2009 tanggal 7 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 8 tahun 6 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 5 tahun 8 lebih.

*Hal. 1 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Tarakan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
  1. Silviana Herni (umur 7 tahun), dalam Asuhan Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - c. Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
  - d. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

*Hal. 2 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Tarakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 06 November 2017 dan tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/8/IV/2009 tanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo bermaterai (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

**1. Saksi I** umur 60 tahun, agama Islam, mengaku ibu kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Eriadi adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan selama 5 tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kasar dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih ;

*Hal. 3 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dir`ukunkan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** umur 39 tahun, agama Islam, mengaku kakak tiri Penggugat setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Eriadi adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan selama 5 tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kasar dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dir`ukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

*Hal. 4 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu kuasa Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Sitti binti Lehe dan Kartini binti Canring, pada pokoknya keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 November 2006 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi hukum Islam sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah, maka secara formal gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering

*Hal. 5 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan memukul Penggugat dan sejak bulan Oktober 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah, kasar dan memukul Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

*Hal. 6 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yaang disediakan untuk itu ;

Hal. 7 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah.

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Haryadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |             |   |     |          |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 8 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
			<hr/>	
	Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9/Put. No860 /Pdt.G/2017/PA. Skg.